



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pid.B/2021/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maya Dahlina alias Maya binti Muhammad Saleh;
2. Tempat lahir : Tambak Karya;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 05 April 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambak Karya, RT 03, RW 01, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 64/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maya Dahlina Als Maya Binti Muhammad Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Maya Dahlina Als Maya Binti Muhammad Saleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

– 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Nopol.

: DA 6383 UBI Noka. : MH1JM212XKK331044 Nosin. : JM21E2308452

an. DAMIATUN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Damiatun Binti Sopomo.

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Maya Dahlina Als Maya Binti Muhammad Saleh pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar sekitar Bulan Juni Tahun 2020 sekitar Jam 13.00 WITA atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Tambak Karya RT. 03 RW. 01 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu didatangi oleh Saksi Irham Als Doyok Bin Mukidin, dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, No. Pol. : DA 6383 UBI, No. Rangka : MH1JM212XKK331044, No. Mesin : JM21E23084552 dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan berupa BPKB dan STNK, kemudian Terdakwa sempat menawar harga sepeda motor tersebut karena mengetahui sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan berupa BPKB dan STNK, namun Saksi Irham Als Doyok Bin Mukidin tidak menyetujuinya, selanjutnya karena Terdakwa berpikir harga yang ditawarkan tersebut masih jauh lebih murah dibawah harga pasaran

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor akhirnya Terdakwa sepakat membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar secara tunai kepada Saksi Irham Als Doyok Bin Mukidin sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan motor tersebut dibelakang rumah dan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa sendiri untuk alat transportasi sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor tersebut Saksi Korban Damiatun Binti Sopomo menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dicancam pidana

Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Damiatun binti Alm. Supomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membeli sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI milik Saksi yang sebelumnya telah hilang;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi mengetahui jika Terdakwa telah membeli sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya telah hilang dari anggota kepolisian;
  - Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 5.30 WITA di dalam Pasar Tanjung yang beralamat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 5.15 WITA Saksi memarkirkan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI milik Saksi di dalam Pasar Tanjung dalam kondisi terkunci, tetapi tidak dikunci stang, kemudian Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dan menjual barang dagangan di dalam Pasar Tanjung;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 5.30 WITA setelah selesai menjual barang dagangan, Saksi kembali ke tempat sebelumnya Saksi memarkirkan sepeda motor tetapi Saksi tidak menemukan sepeda motor milik Saksi meskipun telah mencarinya dengan dibantu oleh masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil, atau memindahkan sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI tersebut, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;
2. Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah menjual sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI kepada Terdakwa pada bulan Juni 2020 di RW. 003, RW 001, Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI tersebut didapatkan oleh Saksi dengan cara mengambil di dalam Pasar Tanjung yang beralamat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Juni 2020;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa pemilik dari sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI;
  - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI dari dalam Pasar Tanjung tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;
  - Bahwa sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI dijual oleh Saksi kepada Terdakwa seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh STNK, dan/ atau BPKP;
  - Bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa, dan telah diterima oleh Saksi;
  - Bahwa harga penjualan tersebut adalah jauh di bawah harga pasar untuk sebuah sepeda motor honda beat;
  - Bahwa Ketika Saksi menjual sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI kepada Terdakwa, Saksi telah memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Tjg



- Bahwa Saksi telah 5 (lima) kali menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) unit sepeda motor honda beat, dan 2 (dua) unit sepeda motor honda scoop;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik hasil curian yang telah dijual oleh Saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah karena Saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI tersebut adalah hasil curian;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membeli sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI dari Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin pada bulan Juni 2020 di RW. 003, RW 001, Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2020 ketika Terdakwa sedang bersantai di rumah, Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin dan seorang laki-laki tidak dikenal datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI, kemudian Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan jika sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin, lalu Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh STNK, dan/ atau BPKB;
- Bahwa harga penjualan tersebut adalah jauh di bawah harga pasar untuk sebuah sepeda motor honda beat yang menurut Terdakwa harga pasarannya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin telah 5 (lima) kali menjual sepeda motor kepada Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) unit sepeda motor





honda beat, dan 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy yang telah  
Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor  
Polisi: DA 6383 UBI, Nomor Rangka: MH1JM212XKK331044, Nomor Mesin:  
JM21E23084552 atas nama Damiatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI dari Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin pada bulan Juni 2020 di RW. 003, RW 001, Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh STNK, dan/ atau BPKB;
- Bahwa harga penjualan tersebut adalah jauh di bawah harga pasar untuk sebuah sepeda motor honda beat;
- Bahwa sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI tersebut adalah milik Saksi Damiatun binti Alm. Supomo yang didapatkan oleh Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin dengan cara mengambil di dalam Pasar Tanjung yang beralamat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Juni 2020 ketika sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi Damiatun binti Alm. Supomo di dalam Pasar Tanjung;
- Bahwa Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin mengambil sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI dari dalam Pasar Tanjung tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Damiatun binti Alm. Supomo selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,  
atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



- menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Maya Dahlina alias Maya binti Muhammad Saleh merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Maya Dahlina alias Maya binti Muhammad Saleh, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Maya Dahlina alias Maya binti Muhammad Saleh lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

- Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi: DA 6383 UBI, Nomor Rangka: MH1JM212XKK331044, Nomor Mesin: JM21E23084552 atas nama Damiatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa telah membeli sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI dari Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin pada bulan Juni 2020 di RW. 003, RW 001, Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nnsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI dari Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin tersebut dengan keadaan tanpa dilengkapi oleh STNK, dan/atau BPKB, dan/atau bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DA 6383 UBI dari Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut sangatlah jauh di bawah harga pasar untuk penjual sepeda motor honda beat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah beberapa kali membeli sepeda motor dari Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin yang mana Saksi Irham alias Doyok bin Mukdin mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi: DA 6383 UBI, Nomor Rangka: MH1JM212XKK331044, Nomor Mesin: JM21E23084552 atas nama Damiatun;

yang dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Damiatun binti Alm. Supomo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Damiatun binti Alm. Supomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam keadaan sedang hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Maya Dahlina alias Maya binti Muhammad Saleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi: DA 6383 UBI, Nomor Rangka: MH1JM212XKK331044, Nomor Mesin: JM21E23084552 atas nama Damiatun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh **Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Rimang K. Rizal, S.H.**, dan **Agrina Ika Cahyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Mohammad Zultoni, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rimang K. Rizal, S.H.**

**Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Khairuddin, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Tjg